

**PENERAPAN STRUKTUR PUTUSAN
HAKIM PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA¹**

Oleh :

Gilbert G.A. Tujuwale²

Yumi Simbala³

Sarah D.L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan bentuk putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki struktur hukum sesuai dengan aturan hukum tata usaha negara dan untuk mengkaji solusi yang dapat dilakukan jika putusan hakim Pengadilan tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*) tetapi tidak dapat dilaksanakan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Bentuk putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenuhi struktur sesuai Hukum Tata Usaha Negara adalah putusan yang memiliki formal lengkap, terdiri dari kepala putusan yang berisi penetapan tentang “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, badan putusan (pertimbangan hukum dan fakta) yang berisi tentang analisis hukum yang mendasari keputusan hakim. Dan terakhir bagian penutup yaitu tanggal putusan diucapkan diikuti dengan tanda tangan hakim/ majelis hakim. 2. Pertama Penerapan eksekusi melalui Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa). Kedua Penerapan uang paksa dalam konsep hukum administrasi yakni pengenaan sanksi uang paksa pemerintah (*dwangsom*) dianggap sebagai putusan *repatoir*. Dan solusi terakhir jika tergugat masih membandel lagi maka pengadilan TUN akan mengumumkan melalui media cetak/elektronik bahwa tergugat adalah pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan asas umum pemerintahan yang baik yang diikuti ancaman pengenaan sanksi administrasi

Kata Kunci : *bentuk putusan, hakim PTUN,*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan representasi dari rakyat dalam

memperjuangkan hak-hak mereka dari potensi penyalahgunaan kekuasaan atau preseden hukum yang mungkin dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah.⁵ Oleh karena itu, masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat menjembatani berbagai permasalahan atau sengketa yang muncul di bidang tata usaha negara antara masyarakat dengan badan atau aparat tata usaha negara dalam suatu harmonisasi.

Harmonisasi tersebut mencakup adanya posisi yang sama antara kekuasaan publik dengan hak warga negara khususnya adanya jaminan terhadap nilai keadilan dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh pejabat publik terhadap warga negara. Pada dasarnya, eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi yudikatif untuk mengontrol jalannya fungsi eksekutif dalam bentuk menguji suatu Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat TUN untuk memastikan bahwa keputusan TUN tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁶ Untuk itu maka anggota masyarakat yang bersengketa dengan pejabat publik atau pemerintah sangat menaruh kepercayaan penuh kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili serta memutus berdasarkan hukum dan keadilan serta mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga adanya penyelesaian akhir yang diperoleh dari gugatan yang disampaikan kepada PTUN.

Penyelesaian akhir tentu tidak sebatas pada adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas sengketa tersebut dalam bentuk putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan tersebut dapat dijalankan atau dapat dieksekusi. Pada dasarnya, eksekusi putusan pengadilan merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan proses hukum acara yang berwujud dalam bentuk hukum yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang dinyatakan kalah dalam suatu perkara. Proses ini merupakan suatu tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010129

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Baharudin Lopa , Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta:Sinar Grafika, 1988), hlm. 67

⁶ R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6-7

pihak yang kalah dalam perkara, tidak bersedia secara sukarela memenuhi atau menjalankan perintah atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi menjadi tidak diperlukan lagi manakala pihak yang dikalahkan bersedia memenuhi perintah atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap secara suka rela. Dalam situasi demikian, maka apabila pihak yang dikalahkan adalah pihak tergugat, maka kedudukannya dalam proses eksekusi menjadi “pihak termohon tereksekusi”. Sedangkan apabila pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat, lazimnya bahkan secara logika, tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara.⁷

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah sulitnya eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. Idealnya, pejabat TUN yang dihukum untuk mencabut surat keputusannya, maupun menerbitkan surat keputusan yang baru melaksanakannya secara sukarela. Namun dalam praktik kondisi ideal ini tidak bisa diterapkan oleh pejabat TUN (tergugat) yang telah dihukum tidak mau menjalankan putusan pengadilan TUN secara sukarela. Faktor menyerahkannya putusan pengadilan TUN kepada Pejabat TUN untuk menjalankan putusan secara sukarela inilah menjadi penyebab tidak berjalannya secara efektif pelaksanaan putusan pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga ada kesan dimata masyarakat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara belum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat dan fungsi serta peran Jurisita pada PTUN, hanya sebatas menyampaikan pemberitahuan isi putusan pengadilan kepada Pejabat TUN, dan tidak ada unsur kekuatan dalam menjalankan eksekusi putusan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (6) UUPTUN yang menentukan adanya mekanisme eksekusi putusan pengadilan TUN dalam bentuk upaya paksa dan/atau sanksi administratif terhadap Tergugat (Pejabat TUN) yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN sebagaimana kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 97 ayat (9) sub b dan c. Selanjutnya ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa: “Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c,

dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut”. “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana bentuk putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki struktur hukum sesuai dengan aturan hukum tata usaha negara?
2. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan jika putusan hakim Pengadilan tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*) tetapi tidak dapat dilaksanakan?

C. Metode Penelitian

Untuk menulis skripsi telah diadakan suatu penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki Struktur Hukum sesuai dengan Aturan Hukum Tata Usaha Negara.

Pengadilan tata usaha negara (PTUN) sebagai peradilan administrasi di Indonesia merupakan perwujudan salah satu pilar negara hukum (*rechtstaat*), yang bertujuan menyediakan sarana perlindungan bagi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau penguasa. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, PTUN memiliki kompetensi absolut untuk memutus sengketa tata usaha negara seperti yang diatribusikan dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara struktur keorganisasian, berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 jo. Undang-Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 18 menentukan bahwa PTUN berada dalam sistem kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Tentunya sebagai satu bagian dari sistem kekuasaan kehakiman yang ada dibawah Mahkamah Agung, PTUN terikat oleh berbagai asas-asas dan prinsip-prinsip peradilan pada umumnya, seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,

⁷ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Jakarta, 2009, hlm. 6

disamping terikat pula oleh asas-asas khusus yang berbasis pada hukum administrasi seperti asas praduga sah keputusan (*vermoeden van rechtmategheid*), putusan erga omnes dan sebagainya.⁸

Putusan pengadilan baru memiliki kekuatan hukum yang mengikat ketika telah mencapai tahap akhir dari proses peradilan, yaitu ketika putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum tetap ini tercapai ketika semua upaya hukum yang tersedia, seperti banding dan kasasi, telah habis masa waktunya atau tidak diajukan oleh pihak yang berperkara. Putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi merupakan putusan final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diganggu gugat lagi oleh pihak manapun. putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal yang demikian, lebih dikenal *resjudicata pro veritate habetur* yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat.⁹ Suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan mutlak dapat dijalankan atau putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.¹⁰ Sehubungan dengan penjelasan sebuah putusan hakim, R.Subekti mengemukakan, tujuan akhir dari proses peradilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dalam arti kata suatu putusan hukum yang tidak dapat diubah lagi.¹¹

Sebagaimana *Legal reasoning* oleh seorang Hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum, dimana penekanan yang diberikan dalam teori ini bahwa putusan hakim harus memiliki struktur, sebagai berikut:

- a. Memiliki koherensi antara fakta, norma dan amar putusan.
Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika

berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Dalam kaitan ini, sangat penting diuraikan dalam pertimbangan hukumnya. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. "Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim," secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti, maupun fakta pembelaan. Dengan demikian, fakta hukum merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam putusan hakim karena merefleksikan tindakan manusia, keadaan atau peristiwa yang menjadi sorotan utama dalam proses peradilan.

Fakta hukum merupakan instrumen bagi hakim dalam meneguhkan asumsi menjadi kenyataan (*to be reality*). Bahkan sesungguhnya, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum acara sangat terkait dengan fakta, karena sebelum fakta berbicara yang kemudian menjelma dalam putusan hakim maka seseorang dianggap tidak/belum bersalah. Dalam konteks hubungan fakta hukum dengan putusan hakim, maka jelas bahwa fakta hukum yang membuat dugaan-dugaan atau dakwaan dakwaan pihak penggugat dalam perkara PTUN menjadi terbukti atau tidak terbukti, fakta hukum terjelma dalam pembuktian atas gugatan penggugat dan bantahan tergugat dalam proses peradilan. Fakta hukum merupakan sisi das sein sebuah putusan hakim. Tanpa fakta hukum, maka sesungguhnya tidak ada putusan hakim (*there are not facts, no judge's decision*). Demikian halnya dengan kaitan norma hukum dan putusan hakim; Setiap putusan hakim harus berlandaskan norma hukum yang jelas. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau das solen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.¹²

- b. Berdasarkan prinsip logika hukum.
Setiap putusan hakim sedapat mungkin paralel dengan pandangan para ahli (doktrin) atau logika hukum. Doktrin adalah pendapat ahli hukum atau pakar yang bereputasi di bidang hukum yang biasanya dijadikan hakim sebagai pedoman dalam memperkaya

⁸ www.bphn.go.id, rechtsvinding, (Martitah 2025)

⁹ Prodjohamijoyo Martiman, Putusan Pengadilan, Jakarta Ghalia Indonesia, 2005, hlm 32.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Subekti R, Hukum Acara Perdata, Cetakan ke II Jakarta Bina Cipta, 1983, hlm 143

¹² Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Cetakan ke-V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27

argumentasi hakim dalam mengambil putusan. Tentu saja, tidak semua pandangan sarjana hukum yang dapat masuk dalam kualifikasi doktrin, melainkan hanya pakar-pakar yang diakui keahliannya oleh masyarakat. Bukan hanya dalam pergaulan hukum nasional berlaku doktrin sebagai sumber hukum, melainkan juga dalam pergaulan hukum internasional. Bahkan, dalam hukum internasional, doktrin merupakan sumber hukum yang paling penting. Sebagai contoh, Mahkamah Internasional di Den Haag, Nederland, mengakui pentingnya doktrin, terlihat dalam Pasal 38 ayat 1 Statute of International Court of Justice, yang menunjuk *teaching of the most highly qualified publicists* yang tidak lain adalah doktrin. Dalam konteks putusan hakim, maka kedudukan doktrin hukum memegang peranan sebagai jembatan (*bridge*) dan cahaya penerang (*shining light*). Dalam kedudukan sebagai jembatan, doktrin hukum menghubungkan antara dunia teoretik dan praktik, serta antara *das sollen* dan *das sein*. Sedang dalam kedudukannya sebagai cahaya penerang, doktrin hukum memberi pencerahan dan kualitas argumentasi dalam setiap pertimbangan putusan hakim. Dengan demikian, putusan hakim yang memuat doktrin hukum akan lebih berbobot dan mencerahkan. Sebaliknya, jika putusan hakim tidak sejalan dengan doktrin hukum maka sesungguhnya putusan hakim tersebut kehilangan arah (*lose of direction*).

c. Menghindari kontradiksi dan kesalahan dalam menarik kesimpulan.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim—sebagai pejabat negara— yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Untuk menjelaskan hubungan antara putusan hakim (*vonnis*) dengan fakta, norma, moral dan doktrin dari perspektif rasionalitas hukum, penulis menggunakan konsep rasionalitas hukum Gunther Teubner. Menurut Teubner,

ada 3 (tiga) tipe rasionalitas hukum yaitu: a. Rasionalitas formal b. Rasionalitas substantif c. Rasionalitas refleksif Tipe rasionalitas hukum (formal) berorientasi pada ketaatan hukum formal. Sedangkan rasionalitas hukum (substantif) berorientasi pada hasil dan tujuan. Adapun tipe rasionalitas hukum (refleksif) berorientasi pada proses dan motif dibalik proses-proses tersebut. Dengan menggunakan konsep rasionalitas hukum model Gunther Teubner di atas, maka hubungan antara fakta, norma, moral dan doktrin dalam pertimbangan putusan hakim.

Akibat hukum dari bekerjanya isi dari putusan hakim, yaitu:

- a) Putusan pengadilan sebagai fakta hukum;
- b) Kekuatan putusan pengadilan sebagai akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli warisnya, serta bagi mereka yang memperoleh hak dari padanya;
- c) Kekuatan menangkis berdasarkan asas *ne bis in idem* dengan pengertian tidak boleh diajukan perkara lagi dalam hal yang sama. Kekuatan mengikat putusan hakim pengadilan tata usaha negara bagi hakim perdata terlihat dalam situasi:
 - (1) Hakim *ne bis in idem* apabila sengketa yang diputus oleh badan peradilan tata usaha negara diperkarakan kembali pada peradilan umum;
 - (2) Apabila perkara yang pernah diputus pada badan peradilan tata usaha negara, diajukan kembali kepada badan peradilan umum oleh pihak yang belum perkara pada badan peradilan tata usaha negara, putusan badan peradilan tata usaha negara akan dihormati oleh hakim perdata, sebab putusan hakim tata usaha negara berlaku bagi siapapun, sedangkan putusan hakim perdata hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa;
 - (3) Hakim perdata akan memperhatikan yurisprudensi badan peradilan tata usaha negara sesuai dengan perkembangan keadaan.
- d) Kekuatan eksekutorial merupakan landasan hukum bagi negara untuk melaksanakan putusan pengadilan secara paksa jika pihak yang kalah tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Adanya kekuatan eksekutorial ini didasarkan pada prinsip keadilan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip keadilan ini menjamin bahwa setiap warga negara berhak

mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Kekuatan putusan hakim yang telah dijatuhkan itu mengikat dan haruslah dihormati oleh kedua belah pihak;
- (2) Putusan berkekuatan sebagai akta otentik dapat dipandang sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak;
- (3) Putusan berkekuatan menangkis berdasarkan asas *ne bis in idem* pengertian tidak boleh diajukan perkara lagi dalam hal yang sama;
- (4) Putusan berkekuatan merealisasikan dengan sukarela atau secara paksa apa yang telah diputuskan. Indroharto mengemukakan sifat publik dari putusan hakim tata usaha negara yang menyebabkannya berlaku umum. Inilah perbedaannya dengan putusan peradilan perdata yang hanya mengikat para pihak yang bersengketa.

Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan landasan teoritis yang mendasari kekuatan mengikat putusan hakim dikatakan bahwa sebagai konsekuensi dari hukum administrasi yang berada dalam lapangan hukum publik, putusan pengadilan tata usaha negara mempunyai daya mengikat secara umum, mengikat bagi siapa saja, sifat *erga omnes* dengan sifat putusan badan peradilan perdata yang hanya berkekuatan mengikat bagi para pihak yang bersengketa (*inter partes*).

Adanya sarana intervensi dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dianggap sementara pihak bertentangan dengan sifat *erga omnes* dari putusan peradilan tata usaha negara. Jika putusan badan peradilan tata usaha negara mengikat secara umum, tidak ada lagi urgensi pihak lain masuk ke dalam perkara mempertahankan haknya. Asas ini memperkuat pendapat ini dengan melihat urgensi dan kelayakan pihak lain masuk menjadi pihak dalam perkara. Orang atau badan hukum perdata tidak mungkin menjadi tergugat intervensi, karena yang berkedudukan sebagai tergugat adalah badan/pejabat tata usaha negara, yakni yang melaksanakan urusan pemerintahan (*bestuur*).¹³ Pihak yang berkepentingan dan sependapat dengan tergugat dapat memperkuat dalil tergugat dengan keterangan sebagai saksi, dan tidak perlu menjadi pihak dalam perkara. Demikian juga pihak yang berkepentingan dan sependapat dengan gugatan penggugat dapat memperkuat dalil penggugat dengan keterangan sebagai saksi,

dan tidak perlu menjadi pihak dalam perkara.¹⁴ Dengan demikian ketidakikutsertaan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara yang sedang disengketakan harus didukung oleh sifat hukum acara yang sesuai dengan prinsip *erga omnes* atau keberlakuan umum putusan badan peradilan tata usaha negara. Penyelesaian sengketa hendaknya tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas. Hal ini berarti bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan cara yang adil, bijaksana, dan tidak merugikan pihak-pihak lain yang tidak terlibat secara langsung dalam perkara Irfan Fachruddin mengemukakan, apabila tidak demikian, pihak yang berkepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara, tidak mempunyai hak untuk melindungi kepentingannya atau melakukan upaya hukum. Pihak yang berkepentingan akan kehilangan kesempatan melindungi kepentingannya jika pihak-pihak menerima putusan dan apabila putusannya hanya bersifat *declaratoir* yang tidak memerlukan pelaksanaan. Jika putusan bersifat *condemnatoir* yang masih memerlukan pelaksanaan, masih terbuka kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk melindungi kepentingannya dengan melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan lembaga intervensi masih diperlukan, paling tidak untuk saat ini, guna melindungi pihak yang berkepentingan dari konspirasi pihak-pihak dalam perkara.¹⁵ Dengan demikian maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. Tidak seperti putusan pengadilan umum yang hanya mengikat para pihak yang berperkara (*inter partes*), putusan PTUN bersifat mengikat semua pihak yang berkepentingan (*erga omnes*), sebanding dengan kekuatan peraturan perundang-undangan. Selain itu, putusan PTUN juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, setara dengan akta otentik. Prinsip *ne bis in idem* menegaskan bahwa putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat dan menjadi dasar hukum yang kuat untuk mencegah terjadinya pemeriksaan ulang terhadap perkara yang samaem” Tidak hanya memiliki kekuatan mengikat yang luas, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap juga dilengkapi dengan kekuatan eksekutorial.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Penerbit Alumni, Tahun 2004, hlm 114

¹³ Indoharto, *Opcit*, hlm 98

B. Penyelesaian Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*Incracht*) Tetapi Tidak Dapat Dilaksanakan

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai badan peradilan yang mempunyai kewenangan menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan tergantung pada implementasi putusan tersebut. Proses eksekusi putusan menjadi tolak ukur sarana penting dalam penyelesaian sebuah sengketa. Eksekusi putusan merupakan realisasi dari tindakan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan. Namun dalam pelaksanaan eksekusi masih terdapat problem yang terjadi atas ketidakpatuhan para pihak dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama perihal sanksi yang diterima oleh pejabat negara yang tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakannya.

Beberapa problemnya, ialah :¹⁶

1. Penerapan eksekusi melalui Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN)
Putusan Pengadilan TUN yang berisi kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketentuan Pasal 97 ayat (9) sub a, maka diterapkan eksekusi putusan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2), yaitu “empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.” Berkaitan dengan eksekusi putusan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2), maka permasalahan yang muncul kapan suatu KTUN yang dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi? Apakah terhadap KTUN yang dinyatakan tidak sah tersebut harus memerlukan eksekusi? Terhadap permasalahan tersebut dikaitkan dengan prinsip keabsahan tindakan pemerintah, dalam hal ini KTUN terkait dengan batas kepatuhan pejabat TUN kepada hukum, maka keputusan hukum yang tidak sah, dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dengan demikian pula tidak perlu adanya eksekusi putusan, kecuali yang menyangkut kewajiban tertentu

yang harus dilaksanakan sehubungan dengan dinyatakan tidak sahnya keputusan TUN.¹⁷

Cara eksekusi seperti ini disebut dengan “eksekusi otomatis”. Mengacu pada ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU PTUN, dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) sub a UU PTUN, justru menimbulkan hambatan dalam praktik eksekusi putusan pada Pengadilan TUN itu sendiri maupun penggugat selaku pencari keadilan, hambatan itu dapat terjadi apabila putusan Pengadilan TUN telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tergugat tidak mau mencabut keputusan TUN yang bersangkutan dengan mengambil sikap diam, tidak merealisasikan eksekusi putusan Pengadilan TUN sehubungan dengan amar putusan menurut ketentuan Pasal 97 ayat (9) sub a UUPTUN, maka menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2) UUPTUN, harus menunggu empat bulansetelah keputusan TUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

2. Penerapan Eksekusi melalui Uang Paksa.

Penerapan uang paksa dalam konsep hukum administrasi merupakan bagian dari sanksi administrasi yang dikenakan sebagai alternatif untuk paksa nyata (*bestudwang*) yang dilakukan organ atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pengenaan sanksi uang paksa pemerintah (*dwangsom*) dianggap sebagai putusan *reparatoire*. Sanksi ini diterapkan jika warga negara melakukan pelanggaran. Dalam kaitannya dengan diterbitkannya Keputusan TUN yang menguntungkan, Pemohon izin diisyaratkan memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggaran tidak segera mengakhirinya, maka uang jaminan dipotong sebagai *dwangsom*. Eksekusi putusan ini melalui pembayaran sejumlah uang paksa lazim diterapkan dalam putusan yang dikenakan dalam lingkup peradilan umum (*Perdata*). Dalam putusan pengadilan memutuskan penghukuman terhadap yang kalah untuk suatu prestasi, maka dapatlah ditentukan dalamnya bahwa apabila yang terhakum tidak/belum memenuhi keputusan itu, yang sebagaimana disebut uang paksa. Dengan demikian uang paksa ini merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung. Permasalahan yang sering muncul dengan mekanisme

¹⁶ Nico Utama Handoko, 2020, Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya, Jurnal Pakuan Law Review, Vol 6 No 02. Hlm 49

¹⁷ *Ibid*

pembayaran sejumlah uang paksa dalam hubungannya terhadap siapa uang paksa tersebut dibebankan Apakah pada keuangan instansi pejabat TUN yang bersangkutan atau kepada keuangan/harta pejabat TUN tersebut secara pribadi yang tidak melaksanakan putusan Peradilan TUN, dan berapa besar nominal yang harus dibayar ?

3. Penerapan Eksekusi melalui Penerapan Sanksi Administrasi .

Sanksi merupakan alat kekuasaan yang digunakan penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi. Penerapan sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 ayat (4) UU PTUN merupakan sanksi yang dikenakan oleh Pengadilan TUN sebagai pelaksana fungsi yudisial terhadap pejabat TUN sehubungan tidak patuhnya dengan Putusan Pengadilan TUN. Dalam kaitannya penerapan sanksi administrasi terhadap pejabat TUN dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan TUN yang tidak ditaati pejabat TUN, masih menimbulkan permasalahan siapa yang berwenang menerapkan sanksi, misalnya terhadap Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota dan lainnya. Putusan hakim bersifat deklaratoir, sebatas menyatakan bahwa keputusan TUN yang disengketakan itu tidak sah atau batal. Kewenangan Pengadilan TUN hanya terbatas pada menetapkan sanksi administrasi apa yang akan dikenakan terhadap pejabat TUN. Namun dalam menjalankan penerapan sanksi administrasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan adalah pejabat/organ pemerintahan melalui penerapan perundang-undangan.

4. Diumumkan di Media Massa

Dalam Pasal 116 ayat (5) disebutkan bahwa "pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan maka diumumkan pada mesia massa cetak setempat oleh panitera." Sanksi ini bertujuan guna memberikan tekanan psikis kepada pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁸ Dalam ketentuan tersebut tidak ada kejelasan tentang detail data pejabat yang diumumkan, seperti nama pejabat dan jabatannya. Karena dalam mengeluarkan Keputusan TUN pejabat tersebut bukan sebagai pribadi melainkan sebagai pejabat.

Permasalahan lain yang kemungkinan timbul terkait pengumuman di media massa yaitu rentan dituduhnya sebagai pencemaran nama baik dan dimungkinkan untuk terjadinya pelaporan balik. Problem yang terjadi pada pelaksanaan putusan peradilan TUN telah terjadi sejak peradilan TUN berdiri, hingga saat ini belum ditemukan mekanisme bagaimana eksekusi dilakukan sesuai dengan materi putusan.¹⁹ Artinya bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan eksekusinya maka tidak bermanfaat dan tidak memiliki ketetapan hukum. Seyogianya putusan hakim adalah hukum atau undang-undang yang mengikat pihak yang bersengketa, karenanya para pihak seharusnya melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela.

Putusan hakim yang telah *inkracht* apabila tidak dilaksanakan oleh tergugat, maka dapat dikatakan bahwa putusan tersebut tidak berguna dan tidak mempunyai kepastian hukum. Padahal putusan hakim bersifat mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi pihak yang terkait. Maka dari itu, sudah sewajarnya apabila tergugat secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut. Penerapan sanksi tata usaha negara dalam putusan perkara di PTUN belum sepenuhnya dapat dilakukan secara maksimal, karena peraturan perundang-undangan belum ada yang mewajibkan badan/pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga pelaksanaan putusan tampak sia-sia. Maka Ketua Pengadilan menurut Pasal 116 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan permohonan tertulis maka berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan kepada Presiden berbentuk permohonan tertulis yang bertujuan untuk menekan tergugat (pejabat/pemerintah) agar melaksanakan putusan yang telah mempunyai *inkracht*. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.

Ada dua (2) upaya yang dapat dilakukan

¹⁸ Ridwan, dkk, 2018, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Yogyakarta : FH UII Press, hlm 98

¹⁹ Irfan Fachruddin, *Loc-cit*

untuk melaksanakan suatu putusan, yaitu:²⁰

1. Upaya paksa langsung (*directe middelen*), yaitu sebuah upaya yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dijatuhkan dan diputuskan oleh hakim. Dalam upaya ini terdapat 2 jenis, yakni: (1) Eksekusi riil: tergugat dipaksa untuk langsung melaksanakan perintah hakim, (2) untuk memenuhi prestasi dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang, dengan terlebih dahulu menyita barang milik tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak, kemudian adakan pelelangan yang hasilnya harus dipakai untuk membayar sejumlah uang oleh Pihak tergugat (*verhaal executive*).
2. Upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*), dilakukan dengan menekan psikologis tergugat untuk secara sukarela memenuhi prestasi. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melakukan sander (*gijzeling*) dan menerapkan *Dwangsom*.²¹

Dalam proses Peradilan TUN, penerapan eksekusi upaya paksa dirasa tidak efektif akan tetapi dengan adanya perubahan dalam Pasal 116 mengenai pelaporan kepada Presiden merupakan satu langkah maju. Masuknya ketentuan tersebut menjadi perbaikan dalam praktik hukum Indonesia karena dapat memberikan upaya yang sifatnya memaksa bagi pengadilan untuk melaksanakan putusan. Keputusan tersebut hanya sebagai prinsip dasar, karena metode pengaturannya belum dapat memberikan kepastian hukum. Keadaan ini tergantung pada kesediaan pemerintah untuk menetapkan peraturan tentang mekanisme dan cara pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif tersebut.

Perubahan kedua UU PTUN memberikan konsekuensi hukum bagi pejabat TUN yang tidak mematuhi keputusan pengadilan, yaitu pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi. Akibat hukum sanksi ganti rugi dan sanksi administratif terhadap pegawai tidak dapat dilakukan secara bersamaan karena ada tahapan yang harus dilalui, penerapan sanksi administratif sangat kompleks, dimana salah satu kendalanya adalah sifat amar putusan yang seringkali bersifat umum, sehingga sulit untuk diukur tingkat kepatuhannya. Selain itu, kedudukan tergugat

sebagai kepala daerah atau pejabat politik yang memiliki kekebalan tertentu juga menjadi hambatan. Lemahnya kekuatan eksekutorial putusan PTUN juga menjadi faktor signifikan. Penetapan besaran gantirugi yang belum diatur seperti besaran denda (*dwangsom*) dan mekanisme pembayarannya membuat putusan sulit untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum/kepatuhan pejabat/tergugat dalam pelaksanaan putusan dan pengawasan yang minim. Meskipun Undang-Undang PTUN telah mengatur hal ini, namun implementasinya masih lemah. Akibatnya, banyak putusan PTUN yang tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga mengurangi efektivitas sistem hukum administrasi.

Sanksi administratif memiliki karakteristik yang berbeda dengan sanksi pidana. Jika sanksi pidana selalu dijatuhkan oleh pengadilan, sanksi administratif umumnya diterapkan oleh instansi pemerintah terkait. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang menjatuhkan sanksi administratif, melainkan hanya berwenang membatalkan keputusan administratif yang cacat hukum. Kewajiban mencabut keputusan yang telah dibatalkan oleh PTUN merupakan konsekuensi logis dari putusan pengadilan tersebut. Sanksi timbul ketika badan/pejabat TUN tidak melaksanakan putusan pengadilan, ancaman dan jenis sanksinya merupakan sanksi baru yang akan dijatuhkan secara internal instansi itu sendiri.

Berdasarkan sasarannya, sanksi administratif dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, *sanksi reparatoir* bertujuan untuk mengembalikan suatu keadaan ke kondisi semula, seperti melalui penerapan uang paksa (*dwangsom*). Kedua, *sanksi punitif* bertujuan untuk memberikan hukuman atau penalti, contohnya berupa denda administratif. Ketiga *sanksi regresif* dijatuhkan sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Salah satu persoalan krusial dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah mekanisme penerapan uang paksa (*dwangsom*). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN belum secara eksplisit mengatur siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran *dwangsom* dan besaran *dwangsom* yang harus dibayarkan. Kekosongan regulasi ini menjadi kendala dalam penegakan putusan PTUN. Untuk mengatasi hal ini, sementara waktu dapat dimanfaatkan instrumen hukum yang telah ada dalam hukum acara perdata, sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam Undang-Undang PTUN Ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

²⁰ Tumpa H.A, *Loc-cit*

²¹ I Wayan Dedy Pratama, Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2020. Vol 1 No.2), 147.

(PTUN) yang mengatur tentang penerapan uang paksa bagi tergugat yang tidak mematuhi putusan dinilai masih memiliki banyak kekurangan. Ketentuan ini hanya secara umum menyatakan adanya kewajiban membayar uang paksa tanpa memberikan rincian mekanisme pelaksanaannya. Selain itu, pengaturan mengenai sanksi administratif juga masih bersifat umum dan tidak spesifik. Oleh karena itu, penerapan Pasal 116 ayat (4) dalam praktik peradilan masih menghadapi banyak kendala. Agar penerapan sanksi administratif dalam putusan pengadilan tata usaha negara dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif.

Sanksi administratif adalah sanksi yang dijatuhkan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Sanksi administratif tidak hanya sanksi yang berupa hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 saja, tetapi dapat berupa sanksi yang lain, misalnya alih tugas jabatan yang semula jabatannya adalah pimpinan, kemudian dialihkan menjadi staf. Selain dikenakan sanksi berupa pembebanan uang paksa dan/atau sanksi administratif, selanjutnya Pasal 116 ayat (5) menentukan bahwa tergugat tersebut diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c. UU No. 9 tahun 2004 tersebut.

Badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikenakan sanksi yaitu Sanksi administratif. Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, menyebutkan: "Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran administratif."

Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif mengacu pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, menyebutkan:

- a. Atasan pejabat merupakan pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran administratif.
- b. Dalam hal Pelanggaran administratif dilakukan oleh pejabat daerah maka pejabat

yang berwenang mengenakan sanksi administratif yaitu kepala daerah.

- c. Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh pejabat di lingkungan kementerian/lembaga maka Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif yaitu menteri/pimpinan lembaga.
- d. Dalam hal pelanggaran administratif dilakukan oleh bupati/wali kota maka pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif yaitu gubernur.
- e. Dalam hal pelanggaran administratif dilakukan oleh gubernur maka pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administrasi yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- f. Dalam hal pelanggaran administratif dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga maka pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif yaitu Presiden.

Setelah memperhatikan adanya dasar hukum yang kuat untuk mencantumkan sanksi administratif dalam amar putusan hakim PTUN, maka perlu kiranya adanya revisi terhadap Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 agar lebih spesifik dan operasional dan perlu kiranya adanya komitmen yang kuat dari badan atau pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan pengadilan; dan Pemberian tenggang waktu kepada tergugat untuk melaksanakan putusan dapat menjadi salah satu bentuk pengawasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum bersifat mengikat umum (orga omnes), maka kekuatan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut sama dengan kekuatan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, suatu putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat; kekuatan pembuktian; dan kekuatan eksekutorial.

Sanksi terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Putusan Peradilan TUN. Bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) menurut Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dikenai sanksi:

- a) Membayar uang paksa (dwangsom) yang besarnya ditentukan dalam putusan dan pembayarannya dibebankan kepada keuangan

- pemerintah secara institusional, bukan keuangan pribadi pejabat yang bersangkutan;
- b) Dikenai sanksi administratif sedang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan yang dijatuhkan oleh pejabat atasan; dan/atau
 - c) Nama pejabat pemerintahan yang bersangkutan diumumkan oleh panitera pengadilan tata usaha negara di media massa (publikasi) tempat kedudukan tergugat atau di wilayah hukum (yurisdiksi) pengadilan tata usaha negara yang mengadili perkara para pihak. Pengumuman tersebut dilaksanakan manakala pejabat tata usaha negara yang dikenai kewajiban dalam putusan, tetap tidak mengindahkan perintah ketua pengadilan tata usaha negara untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebelum dijatuhkannya upaya paksa berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan/atau sanksi administratif.

Menjaga wibawa pengadilan tata usaha negara agar putusan pengadilan tata usaha negara yang bersifat *condemnatoir* dan mengikat umum (*erga omnes*) dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pejabat tata usaha negara, perlu diadakan perubahan terhadap Pasal 116 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan mencantumkan ketentuan mengenai pemberlakuan secara *mutatis mutandis* sebagaimana penerapan pada hukum acara perdata khususnya dalam hal pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan perlu menambahkan pasal penghinaan terhadap lembaga peradilan (*contemp of court*) jika pejabat pemerintah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan TUN.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenuhi struktur sesuai Hukum Tata Usaha Negara adalah putusan yang memiliki formal lengkap, terdiri dari kepala putusan yang berisi penetapan tentang "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", badan putusan (pertimbangan hukum dan fakta) yang berisi tentang analisis hukum yang mendasari keputusan hakim mulai dari peraturan perundang-undangan, doktrin hingga yurisprudensi yang relevan yang diikuti oleh fakta yang terungkap selama persidangan melalui keterangan saksi, bukti tertulis dan keterangan para pihak., kemudian diktum

amar putusan yang jenisnya bisa *deklaratoir* (menerangkan keadaan hukum, konstitutif (mengubah keadaan hukum) atau *condemnatoir* (menghukum pihak untuk melakukan sesuatu. Dan terakhir bagian penutup yaitu tanggal putusan diucapkan diikuti dengan tanda tangan hakim/ majelis hakim.

2. Solusi yang dapat dilakukan jika putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*) tetapi tidak dapat dilaksanakan karena masih terdapat problem yang terjadi atas ketidakpatuhan para pihak dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama perihal sanksi yang diterima oleh pejabat negara yang tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakannya, maka solusi yang dapat dilakukan adalah : Pertama Penerapan eksekusi melalui Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa). Artinya bahwa setelah empat bulan putusan pengadilan TUN yang telah inkrah dikirimkan tapi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa itu dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Kedua Penerapan uang paksa dalam konsep hukum administrasi yakni pengenaan sanksi uang paksa pemerintah (*dwangsom*) dianggap sebagai putusan *repatoir*. Dan solusi terakhir jika tergugat masih membandel lagi maka pengadilan TUN akan mengumumkan melalui media cetak/elektronik bahwa tergugat adalah pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan asas asas umum pemerintahan yang baik yang diikuti ancaman pengenaan sanksi administrasi (mulai dari sanksi administrasi ringan, sedang, berat dan berakhir dengan pemecatan dengan tidak hormat.

B. Saran

1. Penerapan uang paksa dalam konsep hukum administrasi yakni pengenaan sanksi uang paksa pemerintah (*dwangsom*) perlu ditentukan secara rinci besaran uang paksa (*dwangsom*) tersebut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung agar pelaksanaannya adil dan memenuhi kepastian hukum.
2. Penjatuhan Sanksi Administrasi perlu dicantumkan dalam diktum putusan hakim apabila eksekusi putusan yang telah inkrah tidak dilaksanakan demi memenuhi asas

keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, R, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Baharudin Lopa , Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika Jakarta, 1988.
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Penerbit Kencana Jakarta, 2020.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku I beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1999.
- Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Penerbit Alumni, Tahun 2004.
- M. Fadillah Putra, Konstitusi dan Keadilan, (Jakarta:Kencana, 2016).
- M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Jakarta, 2009.
- M. Hadin Muhjad. Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Penerbit Akademika Pressindo Jakarta, Cet Ketiga 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Jakarta, 2017.
- Prajudi Atmosudirjo, Administrasi Negara, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta 1994.
- Prodjohamijoyo Martiman, Putusan Pengadilan, Jakarta Ghalia Indonesia, 2005.
- Ridwan, dkk, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Yogyakarta : FH UII Press. 2018
- R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa, Yogyakarta : Liberty, 2009.
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Cetakan ke-V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjahan Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Penerbit Alumni Bandung 1997.
- Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Penerbit Alumni Bandung, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1984.

Subekti R, Hukum Acara Perdata, Cetakan ke II Jakarta Bina Cipta, 1983.

Tumpa, H. A, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2010.

Jurnal :

- Anita Marlin Restu Prahastapa, Lapon Tukan Leonard dkk, 2017, Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017.
- Ni Luh Putu Vera and Nurun Ainudin, "Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning," Jurnal Hukum Jatiswara 31, no. 1 (2016): 99–110.
- Nico Utama Handoko, 2020, Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya, Jurnal Pakuan Law Review, Vol 6 No 02.
- Tri Harnowo, Penerapan Teori Diskursus Habermas sebagai alternatif penyelesaian sengketa, Jurnal Mimbar Hukum Vol 32, No.1, Feb 2020.
- I Wayan Dedi Pratama, Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Jurnal Preferensi Hukum, Vol 1 No. 2. Th 2020.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.